

**Judul** : Bahas revisi UU Pemerintah Aceh, JK: bukan masalah syariah,tapi ketimpangan ekonomi  
**Tanggal** : Jumat, 12 September 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

Bahas Revisi UU Pemerintah Aceh

# JK: Bukan Masalah Syariah, Tapi Ketimpangan Ekonomi

Wakil Presiden ke-10 dan 12, Muhammad Jusuf Kalla (JK) menghadiri rapat tentang revisi Undang-Undang (UU) Pemerintahan Aceh di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis (11/9/2025). Dia menilai, persoalan utama di Tanah Rencong bukan masalah syariah, tapi ketidaktercapaian ekonomi.

"Di Aceh, apa masalahnya? Aceh sangat kaya SDA (Sumber Daya Alam). Tapi, apa yang diperoleh masyarakat Aceh tidak besar dibandingkan kekayaan alamnya. Maka terjadilah suatu pikiran, yang berakhir dengan konflik negara," ujarnya.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga bicara blak-blakan soal penyebab Provinsi Aceh masih tertinggal, jika dibandingkan daerah lainnya. Padahal, Pemerintah telah memberikan Aceh kewenangan khusus melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

JK juga mengungkit dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 100 triliun per tahun, yang telah digelontorkan Pemerintah Pusat sejak tahun 2008. Dia menilai, dana tersebut cukup besar, tapi Aceh masih tertinggal dibanding daerah lain.

"Aceh maju dalam hal perubahannya. Tapi, dalam perbandingan provinsi, selalu disebut sebagai daerah termiskin di Sumatera. Sebenarnya (Aceh) sudah maju," cetusnya.

JK berpandangan, melihat kemajuan Aceh harus dibedakan antara kemajuan yang telah

diraih dengan daerah pembandingannya. Namun begitu, dia mengamini, Aceh masih membutuhkan banyak bantuan dan pengelolaan pemerintahan yang baik.

"Jadi yang penting di Aceh itu pengelolaan dari Pemerintah. Contohnya, Pak Gubernur Aceh yang pertama, masuk ke KPK. Artinya, ada sesuatu yang perlu diperbaiki, termasuk di seluruh Indonesia," lanjutnya.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu menambahkan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika Baleg DPR ingin merevisi UU Pemerintahan Aceh. Namun, revisi itu tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Helsinki, atau perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Boleh ditambah tapi tidak boleh dikurangi. Ditambah pun tidak boleh bertentangan dengan (Perjanjian Helsinki)," tegasnya.

Aturan itu, sambung JK, harus menjadi pegangan bersama saat membahas revisi UU Pemerintahan Aceh. Dia tidak ingin revisi UU tersebut justru memicu ketidakpercayaan masyarakat



Jusuf Kalla

Aceh kepada Pemerintah.

Dia menambahkan, UU Pemerintahan Aceh telah memberi kewenangan cukup luas. Salah satunya, soal eksistensi partai lokal. Kewenangan khusus itu, membuat Aceh berbeda dengan daerah istimewa lainnya, seperti Jakarta atau Papua.

"Papua pun bisa (membuat partai lokal), walau dia tidak memanfaatkan pasal itu. Doktrinnya kan daerah Otsus juga. Jakarta juga daerah istimewa, tapi tidak memanfaatkan aturan itu," jelasnya.

Lebih lanjut, JK mengakui, tidak semua pasal-pasal dalam otonomi khusus Aceh betul-betul dapat dilaksanakan. Sebab, ada juga pasal yang ternyata tidak bisa dijalankan. Contohnya, soal

aturan bunga perbankan.

Menurut dia, di UU Pemerintahan Aceh ada pasal yang menyatakan, Pemerintah Aceh boleh menentukan bunga perbankan. Tapi, aturan itu sulit dilaksanakan. Sebab, saat Pemerintah Aceh memutuskan memberlakukan bunga rendah, orang-orang Aceh berputensi menyetor uang mereka di Medan.

"Silahkan kalau ada bunga khusus untuk Aceh, tapi tidak dilaksanakan. Jadi, tidak semua undang-undang ini dilaksanakan," imbuhnya.

Selain itu, sambung JK, pengelolaan bandara. Amanat UU dalam hal itu tidak bisa dilaksanakan Pemerintah Aceh, karena pengelolaan bandara harus dilakukan secara nasional.

"Pengelolaan bandara berhubungan dengan daerah lain, dan membutuhkan biaya yang sangat besar," ucapnya.

Sebab itu, JK berpandangan, DPR bersama Pemerintah perlu melakukan evaluasi atas UU tersebut. Dia juga menegaskan, kesejahteraan masyarakat Aceh harus menjadi landasan dalam revisi UU tersebut.

"Masalah di Aceh itu karena ketidakadilan ekonomi. Banyak orang katakan masalah syariah, tidak. Intinya, bagaimana perdamaian itu kita lakukan dan menciptakan keadilan masyarakat," cetusnya.

Sebagai informasi, Revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan DPR dan DPD. Beberapa usul poin perubahannya, di antaranya penegasan kewenangan Aceh agar tidak tumpang tindih dengan pusat, dan sistem pajak daerah.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan memperkirakan, pembahasan RUU Pemerintahan Aceh akan berlangsung cepat. Sebab, RUU tersebut bersifat merupakan kumulatif terbuka.

"*Insyah Allah* tahun ini (selesai). Nanti kita tinggal lihat di naskah akademik, dan perubahan-perubahan yang khususnya apa saja. Kalau pasal-pasalnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang," kata Bob. ■ KAL